



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 840 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Komisi Pemilihan menyatakan bahwa Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar nomor 164/PL.01.2-BA/1106/2024 tanggal Dua Puluh Satu September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Aceh Besar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Menjadi Walikota Menjadi Undang-Undang UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Qanun Aceh Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nmor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Aceh Besar yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 840 TAHUN 2024
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI
ACEH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-----|-----------------|--------------------|---------------|----------------|--------|--------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | LHOONG | 28 | 28 | 3.655 | 3.524 | 7.179 |
| 2 | LHOKNGA | 28 | 35 | 6.271 | 6.193 | 12.464 |
| 3 | INDRAPURI | 52 | 57 | 8.041 | 8.649 | 16.690 |
| 4 | SEULIMEUM | 47 | 52 | 8.461 | 8.688 | 17.149 |
| 5 | MONTASIK | 39 | 45 | 7.310 | 7.444 | 14.754 |
| 6 | SUKAMAKMUR | 35 | 36 | 5.680 | 5.979 | 11.659 |
| 7 | DARUL IMARAH | 32 | 86 | 18.685 | 20.620 | 39.305 |
| 8 | PEUKAN BADA | 26 | 41 | 7.713 | 7.927 | 15.640 |
| 9 | MESJID RAYA | 13 | 31 | 7.592 | 7.502 | 15.094 |
| 10 | INGIN JAYA | 50 | 70 | 12.800 | 12.645 | 25.445 |
| 11 | KUTA BARO | 47 | 56 | 9.734 | 10.150 | 19.884 |
| 12 | DARUSSALAM | 29 | 43 | 8.251 | 8.802 | 17.053 |
| 13 | PULO ACEH | 17 | 17 | 1.684 | 1.557 | 3.241 |
| 14 | LEMBAH SEULAWAH | 12 | 20 | 4.359 | 4.435 | 8.794 |
| 15 | KOTA JANTHO | 13 | 19 | 3.431 | 3.257 | 6.688 |
| 16 | KOTA COT GLIE | 32 | 32 | 5.246 | 5.278 | 10.524 |
| 17 | KUTA MALAKA | 15 | 16 | 2.556 | 2.518 | 5.074 |
| 18 | SIMPANG TIGA | 18 | 18 | 2.399 | 2.492 | 4.891 |
| 19 | DARUL KAMAL | 14 | 16 | 3.015 | 3.177 | 6.192 |

| TOTAL | | 604 | 815 | 146.899 | 151.221 | 298.120 |
|-------|--------------------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 23 | BLANG BINTANG | 26 | 27 | 4.221 | 4.367 | 8.588 |
| 22 | LEUPUNG | 6 | 7 | 1.214 | 1.157 | 2.371 |
| 21 | KRUENG BARONA JAYA | 12 | 28 | 6.180 | 6.538 | 12.718 |
| 20 | BAITUSSALAM | 13 | 35 | 8.401 | 8.322 | 16.723 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum